



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
(PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa pada tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014, perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 8 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 71);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013.
- KESATU : Membentuk Penyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Tim Penyusun Perubahan PKPT Tahun 2013 :
 - 1. melakukan evaluasi PKPT Tahun 2013;
 - 2. menyusun Perubahan Keputusan tentang PKPT Tahun 2013 untuk ditetapkan oleh Inspektur dan disahkan/disetujui oleh Bupati Bantul.
 - b. Tim Penyusun PKPT Tahun 2014 :
 - 1. melakukan inventarisasi satuan kerja perangkat daerah yang akan dilakukan pemeriksaan pada tahun 2014;
 - 2. menentukan kebijakan pengawasan pada tahun 2014;
 - 3. menyusun keputusan tentang PKPT Tahun 2014 untuk ditetapkan oleh Inspektur dan disahkan/disetujui oleh Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 02 JANUARI 2013

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Inspektorat DIY;
 3. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 6. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT
KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2013

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN PERUBAHAN PKPT TAHUN 2013

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pembina Wakil Pembina	Bupati Bantul Wakil Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
3.	Penanggung Jawab	Kepala Inspektorat Kab. Bantul	
4.	Ketua	Sekretaris Inspektorat Kab. Bantul	
5.	Sekretaris	Kasubbag. Perencanaan Program pada Inspektorat Kab. Bantul	
6.	Anggota	1. Irban.Bidang Kesejahteraan Sosial pada Inspektorat Kab. Bantul 2. Irban. Bidang Keuangan dan Aset pada Inspektorat Kab. Bantul 3. Irban. Bidang Perekonomian pada Inspektorat Kab. Bantul 4. Irban. Bidang Pemerintahan pada Inspektorat Kab. Bantul 5. Kasubbag. Evaluasi, Data dan Laporan pada Inspektorat Kab. Bantul 6. Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Inspektorat Kab. Bantul 7. Staf Inspektorat Kab. Bantul	1. Dian Ciptoning Rahayu, SE 2. Silakhudin Al'isroi 3. Budiyo 4. Sri Wahyu R, SE
7.	Staf Administrasi/ Sekretariat	Staf Inspektorat Kab. Bantul	1. Suharyanta 2. Andy Widiyanto 3. Jumarto

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 18 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 PROGRAM KERJA PENGAWASAN
 TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT
 KABUPATEN BANTUL TAHUN
 ANGGARAN 2013

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 TIM PENYUSUN PKPT TAHUN 2014

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	Pembina Wakil Pembina	Bupati Bantul Wakil Bupati Bantul	
2	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
3	Penanggung Jawab	Kepala Inspektorat Kab. Bantul	
4	Ketua	Sekretaris Inspektorat Kab. Bantul	
5.	Sekretaris	Kasubbag. Perencanaan Program pada Inspektorat Kab. Bantul	
6.	Anggota	1. Irban. Bidang Kesejahteraan Sosial pada Inspektorat Kab. Bantul 2. Irban. Bidang Keuangan dan Aset pada Inspektorat Kab. Bantul 3. Irban. Bidang Perekonomian pada Inspektorat Kab. Bantul 4. Irban. Bidang Pemerintahan pada Inspektorat Kab. Bantul 5. Kasubbag. Evaluasi, Data dan Laporan pada Inspektorat Kab. Bantul 6. Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Inspektorat Kab. Bantul 7. Staf Inspektorat Kab. Bantul	1. Dian Ciptoning Rahayu, SE 2. Silakhudin Al'isroi 3. Budiyono 4. Sri Wahyu R, SE
7.	Staf Administrasi/ Sekretariat	Staf Inspektorat Kab. Bantul	1. Suharyanta 2. Andy Widiyanto 3. Jumarto

BUPATI BANTUL,
 ttd
 SRI SURYA WIDATI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd
ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Pembina (IV/a)
NIP.196402191986031023